

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari hasil penelitian yang Penulis jabarkan diatas, sebagai berikut:

1. Pengaturan *Justice Collaborator* di Indonesia telah tersebar dalam berbagai produk hukum, seperti Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), SEMA Nomor 4 Tahun 2011, Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Jaksa Agung, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri), KPK, dan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Nomor M.HH-11.HM.03.02.th.2011 Nomor PER045A/JA/12/2011, Nomor 1 Tahun 2011, Nomor KEPB-02/01-55/12/2011, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2025 dan setiap peraturan telah mengakomodir ketentuan secara normatif bagi subjek hukum JC. Dari berbagai pengaturan tersebut, kedudukan seorang JC dalam kerangka hukum nasional telah memiliki posisi yang baik Namun, masih terdapat kekurangan dari setiap pengaturan tersebut, seperti Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban dan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2025 hanya bersifat makro karena prosedur perlindungan JC terpisah dari kerangka hukum acara, KUHAP yang belum mengatur konsep JC secara normatif dikarenakan memiliki kemiripan dengan Saksi Mahkota. Hal ini penting untuk dimuat dalam sistem hukum acara agar kedudukan JC kuat dalam kerangka hukum nasional, SEMA Nomor 4 Tahun 2011 yang

memiliki ketentuan ambigu pada frasa “pelaku utama”. Frasa ini menimbulkan miskonsepsi bagi kalangan masyarakat dikarenakan ini merupakan salah satu syarat penetapan JC sehingga tidak memberikan kepastian hukum. Terakhir, Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2025 yang berfokus terhadap pemberian penanganan secara khusus bagi JC, dimana dalam aturan ini telah memberikan lebih rinci terkait pemenuhan hak berupa penanganan khusus segera setelah pelaku ditetapkan sebagai JC.

2. Perbandingan Kesesuaian Pengaturan *Justice Collaborator* (JC) antara UNCAC tahun 2003 dan Hukum Nasional, dapat dilihat dari 4 aspek, 1) aspek kriteria/definisi, 2) aspek mitigasi hukuman, 3) aspek kekebalan penuntutan, 4) aspek perlindungan kerjasama JC lintas negara. Dari hasil perbandingan, ditemukan analisis bahwa terdapat kesesuaian pada aspek kriteria/definisi dan mitigasi hukuman. Analisis selanjutnya ditemukan ketidaksesuaian pada aspek kekebalan penuntutan dan kerja sama perlindungan JC lintas negara. Secara garis besar, Indonesia telah memenuhi standar UNCAC dalam memberikan perlakuan terhadap JC dalam hukum nasional. Namun, kedua aspek yang belum sesuai tersebut, perlu untuk dipertimbangkan untuk diterapkan di Indonesia yang tentunya bertujuan untuk memberikan pemenuhan hak dan perlindungan yang optimal bagi JC, serta mengupayakan negara dalam pemberantasan korupsi yang lebih besar.

B. Saran

1. Disarankan kepada DPR untuk melakukan upaya pembaharuan dan penyempurnaan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban terkhususnya pada pengaturan *Justice Collaborator* mengenai opsi

kekebalan penuntutan (dengan skema kekebalan bersyarat) dan perlindungan JC lintas negara (diluar undang-undang Mutual Legal Assistance). Yang mana kedua ketentuan ini menjadi payung hukum optimal sekaligus memperkuat kedudukan *Justice Collaborator* dalam kerangka hukum nasional mengingat peranan JC sangat krusial dalam kasus terorganisir terkhususnya dalam kasus tindak pidana korupsi. Harapannya dapat memberikan upaya pemenuhan hak dan perlindungan yang optimal bagi *Justice Collaborator* di Indonesia.

2. Disarankan kepada DPR untuk memasukkan ketentuan *Justice Collaborator* dalam elemen sistem peradilan pidana (KUHAP). Hal ini bertujuan untuk memberikan persamaan pandangan antara aparat penegak hukum dan lembaga yang berwenang dalam pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak terhadap Saksi Pelaku (*Justice Collaborator*) di Indonesia.
3. Disarankan kepada lembaga dan aparat hukum yang menangani kasus yang melibatkan JC untuk dapat selalu berkolaborasi dan bersinergi dalam pemberian perlindungan bagi JC agar pemenuhan hak kepada JC dapat berjalan sesuai dengan semestinya.